BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Daerah Cimahi adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini didukung oleh potensi alam, keadaan wilayah, topografi dan merupakan pintu gerbang sebelah barat menuju Kota Bandung yang notabene sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat.

Terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 Cimahi yang awalnya hanya sebuah kecamatan berubah status menjadi Kota Administratif Cimahi yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Instansi pelaksana pendapatan adalah Suku Dinas Pendapatan yang selanjutnya berubah status menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Cimahi. Pada saat Cimahi menjadi Kota berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2001 Cabang Dinas Pendapatan Daerah berubah status menjadi Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi menyatakan bahwa wilayah daerah merupakan daerah otonom yang harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur,

mengelola dan membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri di daerahnya masing-masing.

Untuk menyelenggarkan urusan rumah tangga yang sebaik-baiknya kepada daerah diberikan wewenang mengelola sumber-sumber keuangan yang telah ditentukan, disamping kewenangan untuk menggali sumber keuanganmya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini jelas bahwa daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatan dari potensi daerahnya terutama dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lainnya yang sah. Program pembangunan harus benar-benar direncanakan sematang mungkin demi pembangunan yang berkelanjutan. Program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus mempunyai keterkaitan erat demi masa depan daerah yang sesuai dengan kebutuhan zaman masa kini maupun masa yang akan datang. Perencanaan daerah merupakan pondasi yang paling mendasar dari segala bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, agar ke depan pembanguna tidak tumpang tindih karena salahnya perencanaan sekarang.

Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Sebagai kota baru, Cimahi berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan dan memaksimalkan pendapatan sebagai konsekwensi diberlakukan Otonomi.

2.2 Visi Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi

2.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana intansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Visi tersebut maka ditetapkan Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu :

"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tangguh dan Produktif".

Adapun makna dari Visi tersebut maka ditetapkan diatas adalah :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi selalu dilandasi Keikhlasan dan berpegang teguh pada Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan ditunjang oleh keberhasilan peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan produktif.

2.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sesuai visi yang ditrtapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Kota Cimahi, dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di waktu- waktu yang akan datang. Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1) Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerh lainnya berdasarkan potensi yang ada.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengelolaan PAD.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas.

2.3 Rencana Srategis, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

2.3.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (ultimate goal) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatkan keahlian dan keterampilan aparatur.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan Penerimaan Daerah lainnya.

c. Meningkatkan Keahlian dan Keterampilan SDM.

d. Meningkatkan Disiplin Pegawai.

2.3.3 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. Kebijakan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara intensifikasi, tidak menaikan tarif pajak/ retribusi daerah tidak menambah jenis pungutan kecuali ada ketentuan dan aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Kebijakan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
c. Kebijakan memberikan motivasi kepada aparatur dalam bekreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
d. Kebijakan menambah fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3.4 Program

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi masih tetap sama sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana kerja yang akan dilaksanakan. Secara esensial kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terbagi kedalam dua bentuk, yaitu kegiatan belanja langsung dan kegiatan belanja tidak langsung. Adapun program

yang akan Program Dinas dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terdiri dari lima program yaitu :

I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
    - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
    - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
    - Kegiatan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan ATK
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - Penyediaan makanan dan minuman
    - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
    - Pengadaan Mebeulair

- Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala mesin perporasi
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer, printer dan mesin tik

III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian kopri
- Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

V. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-undangan

VI. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penggalian dan pemutakhiran potensi pajak daerah :
    a. Pendataan lapangan (penggalian potensi) sebanyak 1774 WP dan 60 reklame
    b. Pemutakhiran potensi Pajak Daerah
    c. Penyuluhan Peraturan daerah kepada wajib pajak daerah
    d. Peningkatan wawasan pengelolaan pajak Daerah
2. Pendistribusian SPTPD dan SKPD Pajak Daerah :
    a. Penyampaian SPTPD dan SKPD ke 111.000 WP
    b. Pengambilan SPTPD
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) :
    a. Pengelompokan/pernyortiran SPPTR PBB 2011 sebanyak 111.000 SPPT
    b. Rekonsiliasi dan evaluasi PBB pertriwulan dengan Biro Desentralisasi Prop. Jabar
    c. Intensifikasi penagihan PBB buku I s/d V sepanjang tahun
    d. Pelayanan jemput bola/operasi sisir/tempat pelayanan kantor kelurahan dan kompleks perumahan
    e. Evaluasi penerimaan PBB buku II s/d Buku V mingguan dari petugas Dipenda, Buku I s/d V

f. Evaluasi dan penilaian keberhasilan PBB tingkat Propinsi dan tingkat Kota Cimahi

4. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah :

a. Evaluasi dan koordinasi target dan penapatan daerah dengan SOPD Penghasil setiap bulan

b. Evaluasi dan koordinasi target dan pendapatan daerah dengan SOPD Penghasil, Setdas, Bappeda, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan, Samsat, KPP Pratama, BPN dan Bank Persepsi setiap triwulan

5. Rencana Pendapatan Daerah :

a. Perumusan, pengkajian dan perhitungan pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2011

b. Pengkajian Perda PAD

c. Peningkatan wawsan dan pengetahuan

VII. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota

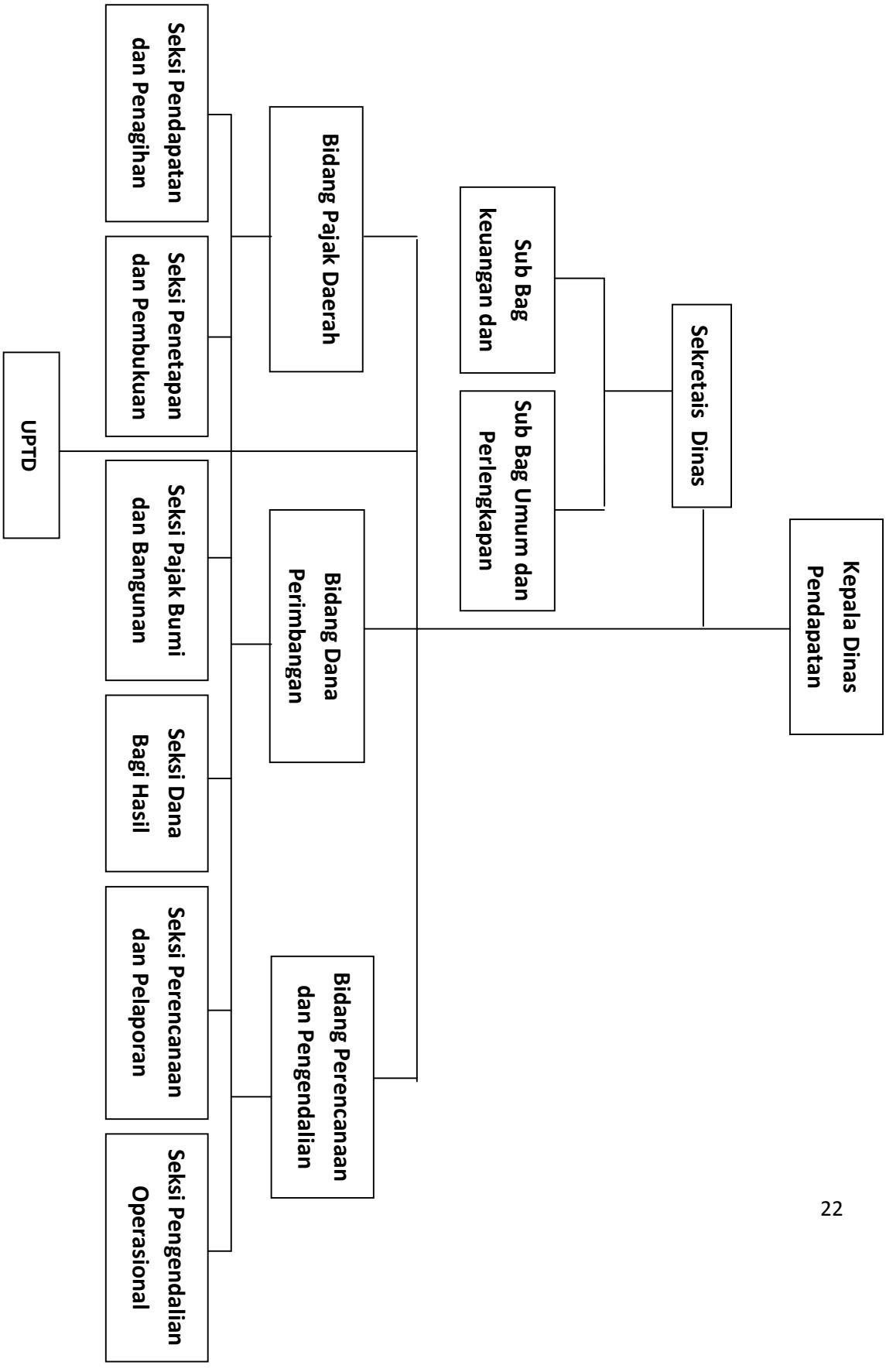
- Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah

2.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berbentuk line staf, karena terlihatnya adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari Kepala Dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertikal (komando).

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai berikut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan



1) Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah
b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait
d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah
e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan
f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretaris Dinas;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan
- Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran
- Pengkoordinasian,pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai

(2) Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan

- Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan
- Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan

3) Bidang Pajak Daerah;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah
b. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

c. Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh:

(1) Seksi Pendapatan Dan Penagihan

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran,Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah
- Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah

(2) Seksi Penetapan Dan Pembukuan

- Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4) Bidang Dana Perimbangan;

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangan dibantu oleh :

(1) Seksi PBB

- Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB
- Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan

(2) Seksi Bagi Hasil

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

5) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan
c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

(1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan
- Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional
- Penyusunan rencana target pendapatan
- Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan

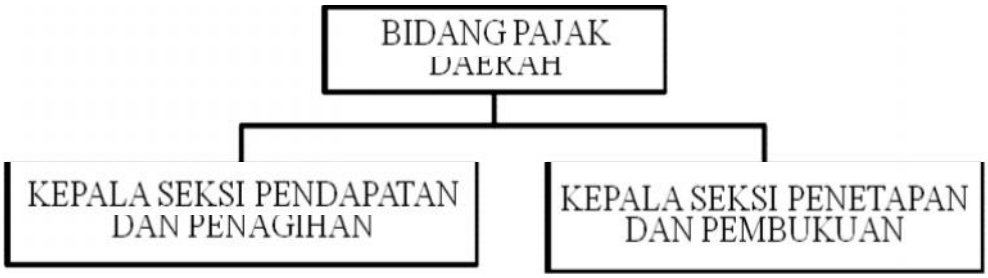
(2) Seksi Pengendalian Operasional
- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional
- Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya
- Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6) UPTD

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang Pendapatan Daerah , diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Struktur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan serta Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan yang keduanya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi untuk:
    1) Menyusun program dan kegiatan pengelolaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penagihan Pajak daerah
    2) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pajak Daerah
    3) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah

4) Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi Wajib Pajak Daerah
5) Menerbitkan dan Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)
6) Melaksanakan Pemantauan dan pemeriksaan lokasi atau lapangan Obyek Pajak dan Wajib Pajak
7) Meneliti data omzet atau data yang disampaikan Wajib Pajak
8) Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak
9) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
10) Menghimpun dan Mengelola Data Potensi Pajak Daerah
11) Menginventarisasi tunggakan dari semua jenis Pajak daerah yang tidak mematuhi peraturan dan belum melunasi pajak daerah yang terhutang
12) Membuat surat peringatan atau teguran atau surat paksa atau surat yang sejenis terhadap wajib pajak daerah yang terhutang
13) Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak daerah yang telah menerima surat teguran, surat paksa dan surat lainnya
14) Memberika surat paksa kepada Wajib pajak yang tidak memenuhi surat teguran
15) Menyampaikan surat perintah pelaksanaan penyitaan bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi terhadap surat sebelumnya

16) Menyampaikan usulan penetapan waktu pelelangan kepada kantor Lelang Negara terhadap wajib pajak yang masih belum melunasi piutangnya
17) Menyimpan arsip dan dokumentasi terkait daftar data wajib pajak dan surat-surat yang berkaitan denan penagihan pajak daerah
18) Membagi tugas kepada bawahan
19) Memberikan saran dan pertimbangan Teknis kepada atasan
20) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan
21) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

2. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi untuk:
   1) Menyusun Program Kegiatan pegelolaan administrsi penetapandan Pembukuan Pajak Daerah
   2) Mempelajari dan Menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pajak Daerah
   3) Melaksanakan Administrsi penetapan pajak daerah dan pembukuan pajak daerah serta Retribusi Daerah
   4) Membuat nota perhitungan pajak daerah berdasarkan data yang masuk
   5) Menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
   6) Mempelajari dan meneliti terhadap permohonan keberatan, keringanan, penghapusan dan banding dari wajib Pajak Daerah
   7) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran Pajak Daerah

8) Melaksanakan Pembukuan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),Tanda Bukti Pembayaran Pajak (TBPP) dan Retribusi Daerah
9) Menyusun laporan Terbitan SKPD dan realisai penerimaan Pajak Daerah
10) Menyusun laporan tunggakan Pajak Daerah
11) Menyusun pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah
12) Menyimpan arsip dan dokumentasi administrasi penetapan dan pembukuan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Menyusun pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah
13) Membagi tugas kepada bawahan
14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

Setelah membahas rencana strategi dan organisasi yang terdiri dari tim Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam rangka pelaksanaan tugas negara yaitu dalam hal pelayanan publik. Maka penulis akan membahas mengenai jumlah karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.

2.5 Jumlah Karyawan Bidang Pajak Daerah

Tabel 2.1

NO	KETERANGAN	JUMLAH KARYAWAN
1.	Penata TK I (Gol. III/D)	2 orang
2.	Penata Muda TK I (Gol. III/B)	2 orang
3.	Penata Muda (Gol. III/A)	5 orang
4.	Pengatur Muda TK I (Gol. III/B)	1 orang
5.	Pengatur Muda (Gol. II/A)	2 orang
	JUMLAH	12 orang

Sumber : Bidang Pajak Daerah

Kegiatan pemungutan pajak reklame memerlukan sarana dan prasarana menunjang agar pelaksanaan pekerjaan dapat di tangani dengan cepat. Sarana prasarana berikut biaya pemeliharaannya berasal dari dana DIPA.

2.6 Sarana Dan Prasarana Penunjang

Dalam penyelenggaraan kegiatannya bidang Pajak Daerah memerlukan sarana dan prasarana pendukung antara lain :

Tabel 2.2

No	Uraian Pemeliharaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1.	Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			Rp. 13.395.000
2.	Pemeliharaan Komputer	2 unit	Rp. 578.750	Rp. 1.157.500
3.	Pemeliharaan Printer	2 unit	Rp. 237.500	Rp. 475.000
4.	Pemeliharaan Mesin TIK	1 unit	Rp. 34.000	Rp. 34.000
5.	Pemeliharaa Meja Kerja	10 buah	Rp. 160.000	Rp. 2.400.000
	Jumlah			Rp. 17.801.500

Sumber : Bidang pajak Daerah